



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : SANDRO ALEX Bin HASAN BASRI
Tempat lahir : Pesisir
Umur/tgl. Lahir : 29 Tahun / 7 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Budi Luhur Rt/RW. 001/008 Kelurahan Sail
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya SB HARAHAH.SH , ALI HUSIN NASUTION.SH dan ALI RAJA NASUTION.SH Advocaat/Penasehat Hukum yang berkantor di "SB HARAHAH & ASSOCIATES" di Jalan Melati II/Arifin Achmad nomor 16 kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SANDRO ALEX Bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memasukkan bawang Merah yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan dan tidak dilaporkan serta tidak diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina**, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDRO ALEX Bin HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bawang merah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) karung atau berat total sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kg disisihkan sebanyak 3 (tiga) kg
 - Label kemasan bawang merah sebanyak 2 (dua) lembar.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Alat angkut berupa mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel 120 PS, warna kuning hijau dengan nomor polisi BM 9484 LD sebanyak 1 (satu) unit;
 - Kunci kontak mobil sebanyak 1 (satu) buah;
 - Surat Tanda Kendaraan (STNK) No.17226256 mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9484 LD atas nama PUTRAATILLA sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Buku Kartu Uji Berkala No. G 468768 Mobil Truck Nopol BM 9484 LD.**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum **Terdakwa** mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SANDRO ALEX Bin HASAN BASRI** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan, tindak pidana

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (2) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- Bawang merah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) karung atau berat total sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kg disisihkan sebanyak 3 (tiga) kg
- Label kemasan bawang merah sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Alat angkut berupa mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel 120 PS, warna kuning hijau dengan nomor polisi BM 9484 LD sebanyak 1 (satu) unit;
- Kunci kontak mobil sebanyak 1 (satu) buah;
- Surat Tanda Kendaraan (STNK) No.17226256 mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9484 LD atas nama PUTRA ATILLA sebanyak 1 (satu) lembar;
- Buku Kartu Uji Berkala No. G 468768 Mobil Truck Nopol BM 9484 LD.

Untuk dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Putra Atilla.

3. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Replik terhadap pembelaan Penasehat Hukum **Terdakwa** secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2019 dan kemudian ditanggapi kembali oleh Penasehat Hukum **Terdakwa** secara tertulis pada tanggal 29 Mei 2019 .

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SANDRO ALEX Bin HASAN BASRI** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Pemda Lintas Buatan Siak, KM. 03 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau, **atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum** Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib dini hari terdakwa yang bekerja sebagai sopir truck Colt Diesel Nopol

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9484 LD milik saksi Putra Atilla sampai di gudang penampungan barang bekas milik saksi Putra Atilla, setelah sampai disana terdakwaupun tidur di penampungan barang bekas tersebut, saat tidur tersebut terdakwa dibangunkan oleh Jojo yang bekerja di gudang milik saksi Putra Atilla yang meminta kunci Colt Diesel warna kuning bak tertutup terpal warna hijau yang biasa dipakai terdakwa dengan alasan akan muat barang.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wib setelah bangun tidur, terdakwa bertemu dengan saksi Putra Atilla, saat itu saksi Putra Atilla memberika uang jalan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lagi akan diberikan dengan cara ditransfer jika barang sudah sampai di Pekanbaru, kemudian pada pukul 07.30 terdakwa melakukan perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru dengan mengendarai mobil Colt Diesel milik saksi Putra atilla tersebut dengan muatan bawang merah, yang telah dilapisi barang-barang bekas,.
- Kemudian pada pukul 12.00 Wib saat terdakwa berada perbatasan antara Kecamatan Mempura dan Kecamatan Koto Gasib, mobil terdakwa diikuti oleh Anggota Polsek Koto Gasib yang sebelumnya telah mendapat info bahwa mobil dengan ciri-ciri truck dengan bak hijau mengangkut bawang merah, saat terdakwa berhenti di Kampung Sangkeman Jalan Pemda Lintas Buatan Siak, KM. 03 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, saksi Muhammad Ruswanto menyuruh terdakwa turun dari mobil dengan maksud menayakan barang apa yang dibawa terdakwa, saat itu terdakwa menjawab "bawa karton pres", akan tetapi Team dari Polsek Koto Gasib tidak percaya begitu saja karena shock depan mobil truk tersebut terlalu turun ke bawah menandakan mobil tersebut kelebihan muatan, saat dibuka bak truck tersebut, saksi Muhammad Ruswanto melihat karton pres terisi penuh dari depan sampai belakang, akan tetapi saat itu saksi Mohammad Ruswanto belum melihat bawang merah yang ada di dalam bak truk tersebut, lalu mobil truck Colt Diesel yang dikendarai terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Koto Gasib untuk dilakukan pemeriksaan, setelah sampai di Kantor Polsek Koto Gasib atas perintah Kapolsek Koto Gasib membongkar karton press tersebut dan terlihat ada bawang merah dalam kemasan karung jaring warna merah di dalam bak dan di dalam tumpukan karton pres tersebut, saat dihitung jumlah bawang merah tersebut kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) karung/ kampil atau berat total \pm 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa kelengkapan dokumen yang syah untuk membawa tumbuhan jenis bawang merah tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan Sertifikat Kesehatan dari Negara Pakistan ataupun negara Malaysia sebagai negara pengimpor bawang merah tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DESTA SAGITA ROMLI, bawang merah dari luar negeri wajib dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan berupa phytosanitary certificate dari negara asal yaitu Malaysia
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi terhadap pelaku usaha dalam membawa atau memasukkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik yang berasal dari luar negeri ataupun dari satu area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah :
 - Dilengkapi sertifikat Kesehatan dari Negara Asal
 - Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
 - Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan Karantina
- Bahwa persyaratan karantina untuk bawang merah adalah dilengkapi surat kesehatan dari negara asal, dimasukkan dari tempat yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan karantina.

Untuk tempat pemasukan yang telah ditetapkan atau pelabuhan yang ditunjuk untuk bisa mengimpor bawang merah/umbi lapis yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Perak - Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan - Medan, Pelabuhan Laut Bandar Udara Soekarno Hatta - Jakarta, Pelabuhan Laut Soekarno Hatta - Makassar dan Pelabuhan zona perdagangan bebas (Batam, Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang), dengan demikian pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Riau bukan merupakan tempat pemasukan bawang merah impor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SANDRO ALEX Bin HASAN BASRI** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Pemda Lintas Buatan Siak, KM. 03 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau, **atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum** Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib dini hari terdakwa yang bekerja sebagai sopir truck Colt Diesel Nopol 9484 LD milik saksi Putra Atilla sampai di gudang penampungan barang bekas milik saksi Putra Atilla, setelah sampai disana terdakupun tidur di penampungan barang bekas tersebut, saat tidur tersebut terdakwa dibangunkan oleh Jojo yang bekerja di gudang milik saksi Putra Atilla yang meminta kunci Colt Diesel warna kuning bak tertutup terpal warna hijau yang biasa dipakai terdakwa dengan alasan akan muat barang.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wib setelah bangun tidur, terdakwa bertemu dengan saksi Putra Atilla, saat itu saksi Putra Atilla memberika uang jalan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lagi akan diberikan dengan cara ditransfer jika barang sudah sampai di Pekanbaru, kemudian pada pukul 07.30 terdakwa melakukan perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru dengan mengendarai mobil Colt Diesel milik saksi Putra atilla tersebut dengan muatan bawang merah, yang telah dilapisi barang-barang bekas.
- Kemudian pada pukul 12.00 Wib saat terdakwa berada di perbatasan antara Kecamatan Mempura dan Kecamatan Koto Gasib, mobil terdakwa diikuti oleh Anggota Polsek Koto Gasib yang sebelum telah mendapat info bahwa mobil dengan ciri-ciri truck dengan bak hijau mengangkut bawang merah, saat terdakwa berhenti di Kampung Sangkeman Jalan Pemda Lintas Buatan Siak, KM. 03 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, saksi Muhammad Ruswanto menyuruh terdakwa turun dari mobil dengan maksud menayakan barang apa yang dibawa terdakwa, saat itu terdakwa menjawab "bawa karton pres", akan tetapi Team dari Polsek Koto Gasib tidak percaya begitu saja karena shock depan mobil truk tersebut terlalu turun ke bawah menandakan mobil tersebut kelebihan muatan, saat dibuka bak truck tersebut, saksi Muhammad Ruswanto

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat karton pres terisi penuh dari depan sampai belakang, akan tetapi saat itu saksi Mohammad Ruswanto belum melihat bawang merah yang ada di dalam bak truk tersebut, lalu mobil truck Colt Diesel yang dikendarai terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Koto Gasib untuk dilakukan pemeriksaan, setelah sampai di Kantor Polsek Koto Gasib atas perintah Kapolsek Koto Gasib membongkar karton press tersebut dan terlihat ada bawang merah dalam kemasan karung jaring warna merah di dalam bak dan di dalam tumpukan karton pres tersebut, saat dihitung jumlah bawang merah tersebut kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) karung/ kampil atau berat total \pm 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kilogram, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa kelengkapan dokumen yang syah untuk membawa tumbuhan jenis bawang merah tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan Sertifikat Kesehatan dari Negara Pakistan ataupun negara Malaysia sebagai negara pengimpor bawang merah tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DESTA SAGITA ROMLI, bawang merah dari luar negeri wajib dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan berupa phytosanitary certificate dari negara asal yaitu Malaysia.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi terhadap pelaku usaha dalam membawa atau memasukkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik yang berasal dari luar negeri ataupun dari satu area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah :
 - Dilengkapi sertifikat Kesehatan dari Negara Asal
 - Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
 - Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan Karantina.
- Bahwa persyaratan karantina untuk bawang merah adalah dilengkapi surat kesehatan dari negara asal, dimasukkan dari tempat yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan karantina.

Untuk tempat pemasukan yang telah ditetapkan atau pelabuhan yang ditunjuk untuk bisa mengimpor bawang merah/umbi lapis yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Perak - Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan - Medan, Pelabuhan Laut Bandar Udara Soekarno Hatta - Jakarta, Pelabuhan Laut Soekarno Hatta - Makassar dan Pelabuhan zona perdagangan bebas (Batam, Tanjung Balai Karimun dan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang), dengan demikian pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Riau bukan merupakan tempat pemasukan bawang merah impor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo pasal 6 UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SANDRO ALEX Bin HASAN BASRI** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Pemda Lintas Buatan Siak, KM. 03 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau, **atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum** Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib dini hari terdakwa yang bekerja sebagai sopir truck Colt Diesel Nopol 9484 LD milik saksi Putra Atilla sampai di gudang penampungan barang bekas milik saksi Putra Atilla, setelah sampai disana terdakupun tidur di penampungan barang bekas tersebut, saat tidur tersebut terdakwa dibangunkan oleh Jojo yang bekerja di gudang milik saksi Putra Atilla yang meminta kunci Colt Diesel warna kuning bak tertutup terpal warna hijau yang biasa dipakai terdakwa dengan alasan akan muat barang.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wib setelah bangun tidur, terdakwa bertemu dengan saksi Putra Atilla, saat itu saksi Putra Atilla memberikan uang jalan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lagi akan diberikan dengan cara ditransfer jika barang sudah sampai di Pekanbaru, kemudian pada pukul 07.30 terdakwa melakukan perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru dengan mengendarai mobil Colt Diesel milik saksi Putra atilla tersebut dengan muatan bawang merah, yang telah dilapisi barang-barang bekas,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pukul 12.00 Wib saat terdakwa berada di perbatasan antara Kecamatan Mempura dan Kecamatan Koto Gasib, mobil terdakwa diikuti oleh Anggota Polsek Koto Gasib yang sebelum telah mendapat info bahwa mobil dengan ciri-ciri truck dengan bak hijau mengangkut bawang merah, saat terdakwa berhenti di Kampung Sangkeman Jalan Pemda Lintas Buatan Siak, KM. 03 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, saksi Muhammad Ruswanto menyuruh terdakwa turun dari mobil dengan maksud menayakan barang apa yang dibawa terdakwa, saat itu terdakwa menjawab "bawa karton pres", akan tetapi Team dari Polsek Koto Gasib tidak percaya begitu saja karena shock depan mobil truk tersebut terlalu turun ke bawah menandakan mobil tersebut kelebihan muatan, saat dibuka bak truck tersebut, saksi Muhammad Ruswanto melihat karton pres terisi penuh dari depan sampai belakang, akan tetapi saat itu saksi Mohammad Ruswanto belum melihat bawang merah yang ada di dalam bak truk tersebut, lalu mobil truck Colt Diesel yang dikendarai terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Koto Gasib untuk dilakukan pemeriksaan, setelah sampai di Kantor Polsek Koto Gasib atas perintah Kapolsek Koto Gasib membongkar karton press tersebut dan terlihat ada bawang merah dalam kemasan karung jaring warna merah di dalam bak dan di dalam tumpukan karton pres tersebut, saat dihitung jumlah bawang merah tersebut kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) karung/ kampil atau berat total \pm 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kilogram, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa kelengkapan dokumen yang syah untuk membawa tumbuhan jenis bawang merah tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan Sertifikat Kesehatan dari Negara Pakistan ataupun negara Malaysia sebagai negara pengimpor bawang merah tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DESTA SAGITA ROMLI, bawang merah dari luar negeri wajib dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan berupa phytosanitary certificate dari negara asal yaitu Malaysia.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi terhadap pelaku usaha dalam membawa atau memasukkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik yang berasal dari luar negeri ataupun dari satu area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah :
 - Dilengkapi sertifikat Kesehatan dari Negara Asal
 - Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan Karantina.
- Bahwa persyaratan karantina untuk bawang merah adalah dilengkapi surat kesehatan dari negara asal, dimasukkan dari tempat yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan karantina.

Untuk tempat pemasukan yang telah ditetapkan atau pelabuhan yang ditunjuk untuk bisa mengimpor bawang merah/umbi lapis yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Perak - Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan - Medan, Pelabuhan Laut Bandar Udara Soekarno Hatta - Jakarta, Pelabuhan Laut Soekarno Hatta - Makassar dan Pelabuhan zona perdagangan bebas (Batam, Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang), dengan demikian pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Riau bukan merupakan tempat pemasukan bawang merah impor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (2) jo pasal 6 UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.;
2. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.67/Pid.Sus/2019/PN.SAK atas nama Sandro Alex Bin Hasan Basri;
3. Menanggukhan biaya perkara hingga putusan akhir. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMMAD RUSWANTO BIN RUSLI**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Pemda Lintas Buatan Siak, KM. 03 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya muatan bawang merah yang melintas di wilayah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Polsek Koto Gasib dengan ciri-ciri mobil truk bertenda warna hijau dengan bak hijau kuning;

- Bahwa terdakwa mengendarai truk merk colt diesel nopol BM 9484 LD yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat lalu saksi mengikuti terdakwa lalu memberhentikan truk yang terdakwa kendarai;
- Bahwa saat ditangkap saksi menanyakan isi muatan truk lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah supir truk yang mengangkut karton press ;
- Bahwa saksi tidak mempercayai terdakwa karena melihat shock depan mobil truk turun kebawah yang menandakan muatan truk yang berlebih;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan mobil truk merk colt diesel nopol BM 9484 LD beserta muatan ke kantor Polsek Koto Gasib kemudian di Polsek Koto Gasib dilakukan pembongkaran muatan truk merk colt diesel nopol BM 9484 LD dan saksi melihat dibawah tumpukan karton press terdapat bawang merah;
- Bahwa dilakukan penghitungan terhadap bawang merah tersebut diketahui berjumlah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) karung;
- Bahwa karung bawang tersebut ada label yang menunjukkan bawang tersebut berasal dari Negara luar yaitu Pakistan dan tertera berat setiap karungnya sekitar 9 (sembilan) kg sehingga total beratnya sekitar 2.250 Kg ;
- Bahwa saksi menanyakan surat izin dalam mengangkut bawang tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut serta muatan tidak dilengkapi dengan dokumen karantina ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik truk tersebut dan terdakwa mengatakan pemiliknya adalah PUTRA dan muatan tersebut dari Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Siak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemilik bawang tersebut adalah Putra.;

Saksi tetap pada keterangan.;



2. Saksi **ANTON BIN JHON HELMI**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Pemda Lintas Buatan Siak, KM. 03 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya muatan bawang merah yang melintas di wilayah hukum Polsek Koto Gasin dengan ciri-ciri mobil truk bertenda warna hijau dengan bak hijau kuning;
- Bahwa terdakwa mengendarai truk merk colt diesel nopol BM 9484 LD yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat lalu saksi mengikuti terdakwa lalu memberhentikan truk yang terdakwa kendarai;
- Bahwa saat ditangkap saksi menanyakan isi muatan truk lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah supir truk yang mengangkut karton press ;
- Bahwa saksi tidak mempercayai terdakwa karena melihat shock depan mobil truk turun kebawah yang menandakan muatan truk yang berlebih;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan mobil truk merk colt diesel nopol BM 9484 LD beserta muatan ke kantor Polsek Koto Gasib kemudian di Polsek Koto Gasib dilakukan pembongkaran muatan truk merk colt diesel nopol BM 9484 LD dan saksi melihat dibawah tumpukan karton press terdapat bawang merah;
- Bahwa dilakukan penghitungan terhadap bawang merah tersebut diketahui berjumlah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) karung;
- Bahwa karung bawang tersebut ada label yang menunjukkan bawang tersebut beasal dari Negara luar yaitu Pakistan dan tertera berat setiap karungnya sekitar 9 (sembilan) kg sehingga total beratnya sekitar 2.250 Kg ;
- Bahwa saksi menanyakan surat izin dalam mengangkut bawang tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut serta muatan tidak dilengkapi dengan dokumen karantina ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik truk tersebut dan terdakwa mengatakan pemiliknya adalah PUTRA dan muatan tersebut dari Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Siak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemilik bawang tersebut adalah Putra.;

Saksi tetap pada keterangan.;

3. Saksi **IR. HOLLAND TAMBUNAN, MMA**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima berkas pelimpahan dari Polres Siak yang saksi terima bersama tim di Kantor Balai Karantina Pekanbaru ;
- Bahwa saat pelimpahan, saksi melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap barang bukti bawang merah sebanyak 250 karung;
- Bahwa bawang merah tersebut tidak dilengkapi sertifikat negara asal;
- Bahwa bawang merah tersebut sudah dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar lalu ditimbun ;
- Bahwa barang atau tumbuhan yang datang dari luar negeri hanya bisa masuk di Pelabuhan Belawan Sumatra Utara, dan untuk bengkalis tidak diperbolehkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi **DESTA SAGITA ROMLI, SP BINTI ROMLI**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan PNS pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru selaku Petugas Karantina Tumbuhan dengan jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).
- Bahwa tugas saksi melakukan pemeriksaan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina.
- Bahwa saksi telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa bawang merah dalam perkara atas Terdakwa
- Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 1992, Pasal 3 Peraturan Presiden No. 14 tahun 2002, dan pasal 4 Permentan No. 11 tahun 2009, setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina wajib dilengkapi dengan:
 - Sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal/*Phytosanitary certificate*.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.
- Bahwa bawang merah yang ada dalam perkara ini termasuk dalam media pembawa organisme tumbuhan pengganggu tumbuhan karantina
- Bahwa setelah memeriksa fisik dari barang bukti yang berupa barang merah tersebut diketahui bahwa berasal dari luar negeri dan bukan merupakan produksi lokal, dan diketahui di bengkalis dimana barang itu berasal dibawa oleh Terdakwa tidak ada sentra penghasil bawang merah.;
- Bahwa diketahui melalui foto label kemasan bawang merah adalah berasal dari Pakistan dan diimpor melalui Malaysia
- Bahwa seharusnya bawang merah yang dibawa dari Pakistan dilengkapi dengan Sertifikat kesehatan dari negara asal yaitu Pakistan, selanjutnya bawang tersebut dibawa melalui negara Malaysia, sehingga harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara Malaysia kemudian bawang merah ini dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia.
- Bahwa bawang merah dalam perkara ini menurut saksi berasal dari Pakistan karena terlihat dari ciri fisik bawang tersebut lebih besar dari pada bawang lokal.
- Bahwa bawang merah termasuk klasifikasi umbi lapis, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Permentan No. 43 tahun 2012 yang mengatur mengenai tempat pemasukan untuk umbi lapis yaitu:
 - Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya.
 - Pelabuhan Laut Belawan.
 - Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta.
 - Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Makassar.

Sehingga bawang merah yang diimport dari luar negeri tidak boleh masuk ke seluruh pelabuhan yang ada di provinsi Riau.

- Bahwa bawang merah yang masuk tanpa dilengkapi sertifikat karantina tumbuhan dikhawatirkan membawa penyakit dari golongan nematoda yang menjadi hama bagi tumbuhan bawang di Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa sedang mengendarai truck Colt Diesel Nopol 9484 LD milik Putra Atilla lalu terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib;
- Bahwa terdakwa mengetahui muatan truk hanya berisi karton yang akan dikirim ke Pekanbaru;
- Bahwa setahu terdakwa muatan karton tersebut terdakwa antar ke pekanbaru tetapi lokasinya terdakwa belum tau karena menunggu ditelpon oleh Sdr. Rayen;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat upah karena terdakwa menggunakan sistem setor misalnya terdakwa membawa pasir dan pulangnyanya membawa kara-kara;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ikut menyaksikan muatan truk dibongkar dan terdakwa melihat dibawah karton terdapat muatan bawang merah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui membawa bawang merah harus dilengkapi sertifikat kesehatan;
- Bahwa terdakwa menyangkal BAP terdakwa tertanggal 30 Agustus tahun 2019 yang menyatakan terdakwa ada menerima upah dari PUTRA untuk mengantar muatan truk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Pekanbaru, terdakwa menyatakan yang sebenarnya adalah terdakwa meminjam uang PUTRA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa ke Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa menyangkal BAP terdakwa yang menyatakan terdakwa hanya sebagai Supir truck Colt Diesel Nopol 9484 LD, terdakwa menyatakan yang sebenarnya adalah terdakwa yang menyewa truck Colt Diesel Nopol 9484 LD dari PUTRA dengan harga sewa truk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sopir dan penyewa truck ,tidak pernah menjual bawang merah, memasok bawang merah dan pekerjaan lainnua yang berhubungan dengan bawang merah.;
- Bahwa terdakwa menyewa truk tersebut dan sepengetahuan terdakwa muatannya adalah karton karena terdakwa tidak ikut memuat melainkan yang memuat adalah sdr. JOJO;
- Bahwa pernyataan terdakwa di BAP sebagian tidak benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bawang merah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) karung atau berat total sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kg disisihkan sebanyak 3 (tiga) kg;
- Label kemasan bawang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- Alat angkut berupa mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel 120 PS, warna kuning hijau dengan nomor polisi BM 9484 LD sebanyak 1 (satu) unit;
- Kunci kontak mobil sebanyak 1 (satu) buah;
- Surat Tanda Kendaraan (STNK) No.17226256 mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9484 LD atas nama PUTRAATILLA sebanyak 1 (satu) lembar;
- Buku Kartu Uji Berkala No. G 468768 Mobil Truck Nopol BM 9484 LD.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Mohammad Ruswanto Bin Rusli Dan Saksi Anton Bin Jhon Helmi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Pemda Lintas Buatan Siak, KM. 03 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa benar terdakwa adalah supir truk yang mengangkut karton press ;
- Bahwa benar saksi Mohammad Ruswanto Bin Rusli Dan Saksi Anton Bin Jhon Helmi tidak mempercayai terdakwa karena melihat shock depan mobil truk turun kebawah yang menandakan muatan truk yang berlebih;
- Bahwa benar terdakwa dan mobil truk merk colt diesel nopol BM 9484 LD beserta muatan ke kantor Polsek Koto Gasib kemudian di Polsek Koto Gasib dilakukan pembongkaran muatan truk tersebut dan ditemukan dibawah tumpukan karton press terdapat bawang merah;
- Bahwa benar dilakukan penghitungan terhadap bawang merah tersebut diketahui berjumlah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) karung dan tertera berat setiap karungnya sekitar 9 (sembilan) kg sehingga total beratnya sekitar 2.250 Kg
- Bahwa benar melalui pemeriksaan fisik dari barang bukti yang berupa barang merah tersebut diketahui bahwa berasal dari luar negeri dan bukan



merupakan produksi lokal, dan diketahui di bengkalis dimana barang itu berasal dibawa oleh Terdakwa tidak ada sentra penghasil bawang merah.;

- Bahwa benar diketahui melalui foto label kemasan bawang merah adalah berasal dari Pakistan dan diimpor melalui Malaysia

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sopir dan penyewa truck, tidak pernah menjual bawang merah, memasok bawang merah dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan bawang merah.;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut serta muatan tidak dilengkapi dengan dokumen karantina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **SANDRO ALEX Bin HASAN BASRI.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan.;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut MVT (Memorie van toelichting) adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat daripada perbuatan tersebut.;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan yang berbunyi :

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

1. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
2. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Menimbang, bahwa diketahui dalam fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi MOHAMMAD RUSWANTO BIN RUSLI dan saksi ANTON BIN JHON HELMI di Jalan Pemda Lintas Buatan Siak, KM. 03 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai truk merk colt diesel nopol BM 9484 LD. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah supir truk yang mengangkut karton press. Kemudian Terdakwa dan mobil truk merk colt diesel nopol BM 9484 LD beserta muatan dibawa ke kantor Polsek Koto Gasib kemudian di Polsek Koto Gasib dan dilakukan pembongkaran muatan truk merk colt diesel nopol BM 9484 LD yang disaksikan oleh Terdakwa beserta saksi MOHAMMAD RUSWANTO BIN RUSLI dan saksi ANTON BIN JHON HELMI ditemukan dibawah tumpukan karton press terdapat bawang merah.

Menimbang,bahwa diketahui merah yang ada dalam perkara ini termasuk dalam media pembawa organisme tumbuhan pengganggu tumbuhan karantina . Setelah memeriksa fisik dari barang bukti yang berupa barang merah tersebut diketahui bahwa berasal dari luar negeri dan bukan merupakan produksi lokal,dan diketahui di bungkalis dimana barang itu berasal dibawa oleh Terdakwa tidak ada sentra penghasil bawang merah dan diketahui melalui foto label kemasan bawang merah adalah berasal dari Pakistan dan diimpor melalui Malaysia.

Menimbang,bahwa seharusnya bawang merah yang dibawa dari Pakistan dilengkapi dengan Sertifikat kesehatan dari negara asal yaitu Pakistan ,selanjutnya bawang tersebut dibawa melalui negara Malaysia, sehingga harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara Malaysia kemudian bawang merah ini dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia.

Menimbang,bahwa ,bawang merah dalam perkara ini menurut saksi berasal dari Pakistan karena terlihat dari ciri fisik bawang tersebut lebih besar dari pada bawang lokal.

Menimbang,bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut serta muatan tidak dilengkapi dengan dokumen karantina seperti yang disyaratkan dalam pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan.;

Menimbang , bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan tidak tahu telah mengangkut bawang merah tersebut dan hanya mengakui mengangkut karton pres. Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sopir dan penyewa truck.

Menimbang,bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang supir truck, terdakwa memiliki tanggung jawab akan apa yang dibawa sebagai muatannya dan terdakwa dianggap mengerti dan mengetahui apa yang diangkutnya.

Menimbang,bahwa muatan karton pres dengan bawang merah menjadikan beban truck yang berbeda ,sehinga dalam mengendarai truck

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dirasakan perbedaan bebannya dan Terdakwa sebagai supir truck sudah sewajarnya mengetahuinya.

Menimbang, bahwa didasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur pasal ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa memohon untuk Menyatakan terdakwa **SANDRO ALEX Bin HASAN BASRI** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan, tindak pidana sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (2) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa hanya mendasarkan kepada keterangan Terdakwa. Penasehat hukum Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-saksi dan alat bukti lainnya untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah. Dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas, yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka akan mengesampingkan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Peldoinya bermohon pula untuk mengembalikan barang bukti berupa :

- Alat angkut berupa mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel 120 PS, warna kuning hijau dengan nomor polisi BM 9484 LD sebanyak 1 (satu) unit;
- Kunci kontak mobil sebanyak 1 (satu) buah;
- Surat Tanda Kendaraan (STNK) No.17226256 mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9484 LD atas nama PUTRA ATILLA sebanyak 1 (satu) lembar;
- Buku Kartu Uji Berkala No. G 468768 Mobil Truck Nopol BM 9484 LD.

Untuk di kembalikan kepada Putra Atila, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan dengan saksi-saksi dan barang bukti didepan persidangan untuk mendukung permohonannya bahwa untuk membuktikan hak dan secara hukum mendasar untuk dikembalikan kepada Putra Atila, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa. ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Bawang merah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) karung atau berat total sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kg disisihkan sebanyak 3 (tiga) kg
- Label kemasan bawang merah sebanyak 2 (dua) lembar.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Alat angkut berupa mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel 120 PS, warna kuning hijau dengan nomor polisi BM 9484 LD sebanyak 1 (satu) unit;
- Kunci kontak mobil sebanyak 1 (satu) buah;
- Surat Tanda Kendaraan (STNK) No.17226256 mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9484 LD atas nama PUTRA ATILLA sebanyak 1 (satu) lembar;
- Buku Kartu Uji Berkala No. G 468768 Mobil Truck Nopol BM 9484 LD.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa tidak hadir lagi dalam persidangan .

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SANDRO ALEX Bin HASAN BASRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Tidak Dilengkapi Dengan Sertifikat Kesehatan Kedalam Wilayah Indonesia** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun **dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) **dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bawang merah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) karung atau berat total sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kg disisihkan sebanyak 3 (tiga) kg
 - Label kemasan bawang merah sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Alat angkut berupa mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel 120 PS, warna kuning hijau dengan nomor polisi BM 9484 LD sebanyak 1 (satu) unit;
 - Kunci kontak mobil sebanyak 1 (satu) buah;
 - Surat Tanda Kendaraan (STNK) No.17226256 mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9484 LD atas nama PUTRA ATILLA sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Buku Kartu Uji Berkala No. G 468768 Mobil Truck Nopol BM 9484 LD.

Dirampas untuk Negara.
4. **Membebaskan kepada Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Nelly Kristina.SH., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal.SH.MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)